



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pemebentukak Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Badan adalah lembaga teknis daerah yang membidangi pelayanan perijinan dan penanaman modal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya singkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usahadi wilayah negara Republik Indonesia.

10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BPPPM adalah SKPD penyelenggara PTSP.
16. Kepala BPPPM adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
17. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
18. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
19. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
20. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan dengan Pemerintah Daerah.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PTSP dilaksanakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas;
- f. aksesibilitas;

- g. keterbukaan;
- h. ketepatan waktu; dan
- i. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan PTSP adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan/non perizinan dan memperoleh informasi mengenai tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan non perizinan.
- (3) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepastian hukum terhadap waktu, biaya, persyaratan, prosedur dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan non perizinan.

Pasal 4

PTSP bertujuan :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek prosedur dan proses pelayanan;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB III PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Bupati wajib melakukan penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
- (2) Pelaksanaan teknis penyederhaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi pelayanan perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Pasuruan.
- (3) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
 - b. kepastian biaya;
 - c. kejelasan prosedur;
 - d. penyederhanaan persyaratan;
 - e. keterbukaan dan kejelasan informasi; dan
 - f. kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan teknis strategi dan proses penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kewenangan penyelenggara PTSP meliputi :
- a. penerimaan dokumen permohonan izin dan non izin;
 - b. penelitian/pemeriksaan dokumen permohonan izin dan non izin;
 - c. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan izin dan non izin;
 - d. penandatanganan dokumen izin dan non izin;
 - e. penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon;
 - f. pengelolaan arsip izin dan non izin;
 - g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin;
 - h. mengkoordinir pelaksanaan survei lapangan oleh tim teknis dalam rangka syarat penerbitan izin dan non izin; dan
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD teknis terkait berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin.

Bagian Kedua Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 7

- (1) Jenis perizinan dan non perizinan meliputi perizinan dan non perizinan di bidang :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perhubungan;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. pertanian;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. sosial;
 - k. ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
 - l. koperasi serta usaha mikro;

- m. penanaman modal;
 - n. kebudayaan dan pariwisata;
 - o. kepemudaan dan olah raga;
 - p. perpustakaan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanian dan ketahanan pangan;
 - s. kehutanan;
 - t. energi dan sumber daya mineral;
 - u. kelautan dan perikanan;
 - v. peternakan;
 - w. perdagangan;
 - x. perindustrian; dan
 - y. pembangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan seluruh jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), SKPD teknis wajib melimpahkan kewenangannya izin dan non izin kepada Badan Penyelenggaraan PTSP.
- (2) Tahapan dan pembagian pelimpahan jenis perizinan dan non perizinan oleh SKPD teknis kepada Badan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk percepatan pembangunan dan penanaman modal di Kabupaten Pasuruan.
- (3) Jangka waktu pelimpahan seluruh jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2018.
- (4) Kebijakan teknis tahapan dan pembagian pelimpahan seluruh jenis perizinan dan non perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PROSES, REKOMENDASI, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Proses

Pasal 9

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.

- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Rekomendasi

Pasal 11

- (1) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (2) Rekomendasi dari SKPD terkait dapat diwakili oleh tim teknis dari SKPD bersangkutan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), hanya merupakan saran atau pertimbangan teknis dapat atau tidaknya Izin dan/atau Non Izin diterbitkan.
- (4) Jangka waktu pemberian rekomendasi oleh Tim Teknis dan/atau SKPD teknis terkait, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan Perizinan dan/atau Non Perizinan diterima oleh Tim Teknis dan/atau SPKD teknis terkait.
- (5) Apabila pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum selesai sebagaimana waktu yang ditetapkan, maka jangka waktu pemberian rekomendasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Dalam hal jangka waktu pemberian rekomendasi telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka Tim Teknis dan/atau SKPD teknis terkait dianggap telah menyetujui.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Penyelesaian

Pasal 12

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Sumber daya manusia yang ditugaskan pada penyelenggara PTSP wajib memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengetahuan tentang perijinan/non perijinan;
 - b. pengetahuan di bidang pelayanan publik;
 - c. keterampilan di bidang pelayanan publik; dan
 - d. integritas terhadap pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) penyelenggara PTSP secara berkesinambungan.

Pasal 14

Pegawai penyelenggara PTSP dan tim teknis dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP berdasarkan pada standarisasi teknis dan mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) penyelenggaraan PTSP.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PTSP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (2) Penerimaan dari penyelenggaraan PTSP merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pembayaran atas retribusi izin/non izin dibayarkan melalui Bank untuk selanjutnya masuk ke rekening kas daerah.
- (4) Pengelolaan anggaran belanja dan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan keuangan negara/daerah yang berlaku.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Untuk memastikan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Penyelenggaran PTSP sesuai dengan azas, prinsip, maksud, tujuan dan sasaran PTSP, wajib disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan PTSP.
- (2) Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat standar waktu, biaya pelayanan, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, penanganan pengaduan, dan standar ruangan yang mendukung kenyamanan pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 18

- (1) Penyelenggaran PTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh penyelenggaraan PTSP disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara PTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan, persyaratan teknis, mekanisme dan prosedur, biaya/tarif, waktu penyelesaian usulan perizinan dan non perizinan, dan hasil penanganan pengaduan secara jelas melalui media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyelenggara PTSP dengan melibatkan SKPD teknis terkait, pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
- (3) Pejabat penyelenggara PSTP dapat menunjuk salah satu pejabat untuk menjadi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi.

Pasal 20

Data dan informasi pelayanan tertentu dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggara PTPS.

BAB XI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN SURVEI KEPUASAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggaran PTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh selueuh masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.
- (2) Penyelenggara wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara proporsional dan memberikan jawaban dan/atau penyelesaian kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 22

Penyelenggara PTSP wajib melakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan mempublikasikan hasil survei sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan PTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 24

Penyelenggara PTSP menyusun dan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati mengenai capaian kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dan laporan pengelolaan keuangan minimal 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Seluruh izin dan non izin yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap berlaku sebagai izin dan non izin serta dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila jangka waktu izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, untuk perpanjangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka SKPD yang melayani dan memproses perizinan yang akan dilimpahkan ke PTSP, tidak boleh lagi melayani dan memproses perizinan/non perizinan, dengan masa transisi pelaksanaan pelimpahan diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 26

Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 27

Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Masa Transisi pelaksanaan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dari SKPD teknis ke Penyelenggara PTSP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 November 2016
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2016 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, seiring dengan harapan dan tuntutan warga negara dan penduduk akan peningkatan pelayanan publik, sehingga diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pengaturan hukum juga diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan penjaminan penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Komitmen yang tinggi dari Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang prima tercermin dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka sejalan dengan komitmen tersebut dan sebagai upaya menghilangkan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan kebijakan dan pelaksanaan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada pada masing-masing SKPD Kabupaten Pasuruan akan terintegrasi dalam satu manajemen, maka dibentuk Badan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PTSP merupakan wujud nyata tekad dari Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan publik sebagaimana juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Badan ini selain menjadi badan pelaksana proses pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan, juga akan melaksanakan fungsi koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta pelayanan dokumen administrasi yang dilimpahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Pemberian pelayanan harus mempertimbangkan kesatuan proses dari beberapa kewenangan yang disatukan, sehingga proses sinergi tim teknis dan rekomendasi SKPD harus dijaga agar berjalan baik.

Huruf b

Jaminan bahwa penyelenggaraan pelayanan akan dilakukan secara efektif, efisien dan memerlukan biaya yang sangat kecil.

Huruf c

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf d

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf e

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf g

Setiap penerima layanan berhak memperoleh informasi standar pelayanan secara lengkap dan mudah, sehingga dapat terlibat untuk mengontrol akuntabilitas pelayanan.

Huruf h

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf i

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah;
- b. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- d. penyederhanaan persyaratan dengan mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan yang paralel;
- e. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan dengan membuka dan menyediakan sarana pengaduan/keluhan yang lengkap seperti kotak pengaduan, sms dan call center, dan website, sehingga mudah diakses oleh pengguna layanan;
- g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

- Pasal 12
Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan belum termasuk dengan pemberian rekomendasi.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, seta monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pegawai Penyelenggara PTSP, yang dilakukan sendiri oleh Penyelenggaran PTSP dan/atau SKPD terkait.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan PTSP oleh Lembaga Negara yang berwenang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, Lembaga Negara yang berwenang melaksanakan pengawasan pelayanan publik, dan aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum kewenangan masing-masing.

Pasal 28

Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari SKPD teknis ke BPTSP akan dilakukan secepat mungkin setelah Peraturan Daerah ini berlaku, namun demikian agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kevakuman pelayanan perlu ada masa transisi yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2016 NOMOR 296